



PENETAPAN



Nomor xx/Pdt-P/2022/PA.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat lahir di ,,,, tanggal 17 Mei 1981, umur 40 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK ,,,, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal ,,,, Kota Batam, sebagai "Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor register xx/Pdt.P/2022/PA.Btm tanggal 02 Februari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon yang bernama ,,,, umur 14 tahun 03 Februari 2007, pendidikan SD agama Islam pekerjaan tidak bekerja tempat kediaman Perum. Pluto Blok B1 No. 25, RT 003, RW 005, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dengan calon suaminya nama ,,,, umur 33 tahun 31 Desember 1988, pendidikan tidak ada agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan tempat kediaman Perumahan Pluto Blok B1 No. 23A, RT 003, RW 005, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam yang rencananya akan

Hal 1 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami-istri;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 6 (enam) bulan sampai saat ini dan anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 14 tahun;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

Hal 2 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama ,,,, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ,,,,,;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Hakim telah memberikan nasehat kepada para pihak terkait dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, mengingat akibat buruk dari perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan penjelasan bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada sewaktu anak Pemohon masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah memberikan penjelasan tambahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama ,,,, dengan calon suaminya, keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama ,,,,,;
- Bahwa orangtua /ayah dan ibu dari calon anak Pemohon sudah meninggal dunia dan keluarganya saudara calon suami anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan abangnya dengan anak Pemohon dan anak Pemohon telah dipinang oleh calon suaminya;

Hal 3 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calonnya atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur anak Pemohon baru berumur 14 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan anak Pemohon, tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak tersebut karena ia telah sangat dekat dengan calon suaminya sejak enam bulan yang lalu dan Pemohon khawatir jika dibiarkan hubungannya menjadi hubungan yang dilarang Agama karena sudah dewasa dan sama mencintai dan anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa, pernikahan keduanya adalah pernikahan pertama dan anak Pemohon tidak memiliki ikatan dengan laki-laki lain serta calon suaminya tidak memiliki hubungan dengan perempuan yang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Kuli Bbangunan dengan Penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,(tiga juta rupiah) setiap bulan dan keluarga lain siap membantu;
- Bahwa anak Pemohon berpendidikan SD, tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama ,,,, agama Islam, umur 14 tahun, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Perum. ,,,, Kota Batam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengaku sebagai anak kandung Pemohon satu satunya, ayahnya bernama Nurisman Mursai telah meninggal dunia sewaktu dia masih dalam kandungan;
- Mengaku berumur 14 tahun, pendidikan tidak tamat SD, dan sejak mulai bersekolah ia telah memperoleh pendidikan agama dari orang tua, keluarga lain dan pendidikan formal;

Hal 4 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenal calon suaminya bernama ,,,, , sejak dua tahun yang lalu dan ,,,, , telah melamarnya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik dan ,,,, , sudah berumur 33 tahun;
- Tidak ada larangan menikah dengan calon suami, tidak mempunyai hubungan nasab dan semenda tidak terikat dengan pinangan orang lain;
- Sudah siap secara fisik, kesehatan, dan sudah siap untuk membangun rumah tangga, menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai;
- Siap menerima, kekurangan dan kelebihan ,,,, ,;
- Tidak ada seorangpun yang memaksa menikah dengan ,,,, , dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama ,,,, , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di, Perumahan Pluto Blok 1 Nomor 23 A RT.003, RW.005, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengaku sebagai calon suami anak Pemohon yang bernama ,,,, , dan menjalin cinta sudah lebih dari 1 tahun yang lalu, dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Sudah siap dengan segala resikonya menjadi suami dari perempuan yang belum cukup umur untuk menikah;
- Tidak ada halangan dan larangan menikah dengan anak Pemohon;
- Sudah bekerja dulu di PT sekarang sebagai Kuli Bangunan berpenghasilan Rp3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) perbulan;
- Bersedia menikahi anak Pemohon karena sama-sama mencintai, tidak karena dipaksa atau terpaksa, dan juga tidak dijanjikan sesuatu oleh Pemohon;
- Sudah melamar anak Pemohon, dan sudah siap menjadi kepala keluarga, dan akan membimbing isteri kepada jalan yang benar;
- Siap menerima kekurangan, maupun kelebihan ,,,, ,;

Menimbang, bahwa, Pemohon juga menghadirkan adik kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama ,,,, , umur 30 tahun, agama Islam

Hal 5 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Pluto Blok 1 Nomor 23 A RT.003, RW.005, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengakui sebagai adik kandung dari calon suami anak Pemohon karena ayah dan ibu nya sudah meninggal dunia;
- Bahwa ia sudah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan abangnya, dan keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan abangnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan abangnya atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur anak Pemohon baru 14 tahun;
- Bahwa abangnya dan anak Pemohon sudah saling kenal sejak lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sering datang ke rumahnya;
- Bahwa abangnya (,,, adalah orang baik, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan pecandu narkoba;
- Bahwa abangnya tidak bersekolah dan sekarang sudah bekerja;
- Bahwa abangnya sudah bekerja/ mempunyai penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp3.000.000,00, (tiga juta rupiah);
- Bahwa keduanya sama-sama beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa tidak ada hal yang melarang untuk menikah, baik dari segi nasab, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. ,,,, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 10 Agustus 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinezegalen dan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1,,,,, atas nama ,,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 03 Maret 2022, bukti tersebut telah

Hal 6 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinezegalen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Kk.32.4.1/PW.01/394/2010, atas nama ,,, dan ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, tanggal 25 Oktober 2010, bukti tersebut sudah diberi Meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut diberi tanda (P.4);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : ,,, atas nama ,,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga, tanggal 29 Desember 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinezegalen Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon Nomor ,,, atas nama ,,, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Raya tanggal 20 Desember 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinezegalen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.5);
6. Asli Surat No. ,, yang dikeluarkan oleh Kantor ,,, Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tanggal, 18 Januari 2022, tentang pemberitahuan kekurangan syarat perkawinan atas nama ,,,, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinezegalen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.6);

Bukti saksi :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karya Swasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sudah lebih dari 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal 7 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Batu Aji, karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ,,,, ayahnya telah meninggal dunia saat anak Pemohon tersebut masih dalam kandungan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 14 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Jumadi bin Hasan Basri;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 33 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sekitar RP3.000.000,(tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak keberatan untuk menikah anak Pemohon dengan calon suaminya;
2. Insan Inti Perkasa bin H. Sakir Susanto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama ,,, karena saksi adik ipar calon menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi nikah;

Hal 8 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Batu Aji, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ,,,,, ayahnya telah meninggal dunia saat anak Pemohon tersebut masih dalam kandungan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama ,,,,,;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 33 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal diantara mereka sudah lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sekitar RP3.000.000,(tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak keberatan menikah anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan pendiriannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 9 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon sampai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil karena takut meragukan akan terjadi yang tidak diinginkan/melanggar aturan Agama Islam sementara anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Batam memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ,,,, karena anak Pemohon baru berumur lebih kurang 14 tahun, dan anak Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama ,,,, umur 33 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam disebabkan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu P.1 s/d P.6, berupa Akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum, bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya secara formil dan meteril telah memenuhi ketentuan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1, P.2, (Kartu Tanda Penduduk Pemohon, KTP calon suami anak Pemohon, terbukti Pemohon, calon suami anak Pemohon, adalah penduduk Kota Batam dan berdomisili di Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (Duplikat Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama ,, yang telah meninggal dunia sewaktu anaknya masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran) terbukti anak Pemohon yang bernama ,,,, lahir pada tanggal 03 Februari 2007, lahir dalam perkawinan yang sah;

Hal 10 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Keterangan Kematian) terbukti ayah dari anak Pemohon yang bernama ,,,, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri, dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian serta saling menguatkan, saksi-saksi mengetahui anak Pemohon ,,,, telah berpacaran dengan calon suaminya, (,,,), sejak lebih kurang dua tahun yang lalu, mereka saling mencintai dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering berdua-duan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama ,,,, lahir 03 Februari 2007 dan bersekolah sampai jenjang Sekolah Dasar saja;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama ,,,,;

Hal 11 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama ,,,, sudah saling mencintai sejak lebih kurang dua tahun yang lalu;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk menjadikan anak Pemohon sebagai calon isteri dari abangnya;
- Bahwa anak Pemohon ,,,, telah menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk menjadi istri dari,,, tanpa ada paksaan;
- Bahwa ,, berstatus jejaka, tidak terkait dengan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama ,,,, telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan lebih kurang RP 3.000.000,(tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon bernama ,,,, sudah dewasa secara fisik sudah cakap dalam bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka ,,, dan calon suaminya ,,,, adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat Administrasi (umur) Yatimah yang saat diajukan perkara ini baru berusia 14 tahun, dan calon mempelai laki-laki berusia 33 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (,,,) belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Batam perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Hal 12 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon ,,,, dengan calon suami anak Pemohon yang bernama ,,,,,, sudah, saling mencintai sejak dua tahun yang lalu, sudah sering pergi berdua-an, dan sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, atau dilarang agama Islam serta mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim perlu mengetengahkan .Qaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, maupun karena persesuaian, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri, baik secara lahir (fisik) maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan;

Hal 13 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ,,,, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ,,,,,;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Siti Khadijah, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00,
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00,
- Panggilan	: Rp120.000,00,
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00,
- Redaksi	: Rp 10.000,00,
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00,</u>
J u m l a h	: Rp230.000,00,

Hal 14 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 15 hal Pen. No.xx/Pdt-P/2022/PABtm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)